

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : BKA/D/T/625/900/VIII/2024
NOMOR : 11/DPRD/2024
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. KRISTOFEL PRAING, M.Si
Jabatan : Bupati Sumba Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soeharto No. 42

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

2. a. Nama : ALI OEMAR FADAQ
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soeharto No. 44
- b. Nama : UMBU KAHUMBU NGGIKU
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soeharto No. 44
- c. Nama : YONATHAN HANI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soeharto No. 44

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Waingapu, 20 Agustus 2024

Bupati Sumba Timur
Selaku,
PIHAK PERTAMA



Drs. Kristofel Prang, M.Si

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumba Timur
Selaku,
PIHAK KEDUA



Ali Oemar Fadaq
Ketua DPRD

Umbu Kahumbu Nggiku
Wakil Ketua DPRD

Yonathan Hani
Wakil Ketua DPRD

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : BKAD/T/626/900/VIII/2024
NOMOR : 12/DPRD/2023
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PPAS-P APBD)
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. KHRISTOFEL PRAING, M.Si
Jabatan : Bupati Sumba Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soeharto No. 42

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

2. a. Nama : ALI OEMAR FADAQ
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soeharto No. 44
- b. Nama : UMBU KAHUMBU NGGIKU
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soeharto No. 44
- c. Nama : YONATHAN HANI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Soeharto No. 44

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Waingapu, 20 Agustus 2024

Bupati Sumba Timur
Selaku,
PIHAK PERTAMA


Drs. Kristofel Praing, M.Si



Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumba Timur
Selaku,
PIHAK KEDUA

Ali Oemar Fadaq
Ketua DPRD

Uumbu Kahumbu Nggiku
Wakil Ketua DPRD



Yonathan Hani
Wakil Ketua DPRD